

ABSTRAK

Media masa di zaman yang serba dirasa menjadi sebuah kebutuhan, terutama media televisi yang hampir setiap hari dapat diakses. Kemudahan yang didapat tentunya berdampak pada sistem peradilan yang berjalan selama ini. Penyiaran peradilan pidana secara live di media televisi membuat semua orang dapat melihat jalannya persidangan dari awal hingga akhir. Walaupun persidangan terbuka untuk umum, akan tetapi penyiaran media massa tentunya berdampak pada tersangka. Oleh karena itu peneliti membuat 2 (dua) rumusan masalah: 1. Bagaimana justifikasi terhadap dilakukannya penyiaran persidangan secara langsung di televisi?, 2. Apakah praktik ini sudah tepat untuk dilakukan di Indonesia? Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative, obyek penelitian ini adalah tentang proses penyiaran persidangan secara langsung di televisi serta hal-hal yang berkaitan, metode penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka. Hasil penelitian peneliti yaitu Pers mengambil celah pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 agar dapat melakukan siaran secara langsung yang dapat ditayangkan di televisi. Akan tetapi siaran secara langsung ditakutkan dapat mengganggu penyampaian keterangan saksi, karena siaran langsung dapat langsung didengar dan disaksikan, hak-hak tersangka/terdakwa kurang dilindungi terutama masalah data diri, siaran secara langsung juga dapat menggiring opini publik. Praktek penyiaran secara langsung di Indonesia dapat dilakukan akan tetapi perlu regulasi untuk mengatur pers. Agar persidangan tidak ditayangkan secara utuh, bagian-bagian tertentu seperti pembacaan dakwaan tidak perlu ditayangkan untuk menjaga privasi tersangka. Perlu pula sensor atau blur pada wajah pelaku yang gunanya untuk menjaga privasi tersangka/terdakwa.

Kata Kunci: *Penyiaran Persidangan, Justifikasi, Hukum Acara Pidana, pembuktian, pers*